

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada KPP Madya Makassar

Yusron Dfinubun^{1*}, Spica Miranda Hidayat^{2*}.

¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

²Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara empiris pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif. Penarikan hipotesis penelitian menggunakan basis teori Kontijensi, didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan variabel. Penelitian berlokasi di KPP MADYA Makassar. Jenis data yang digunakan adalah data Primer. Menggunakan teknik statistik deskriptif dan Regresi linear Moderasi dan uji asumsi klasik berbantuan SPSS 25.0 untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Peningkatan penerimaan Pajak pada KPP MADYA Makassar.

Kata kunci: Pemeriksaan Pajak Badan, Peningkatan penerimaan pajak.

* Corresponding Author at Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Jl KH. Ahmad Dahlan, No. 1, Mariat Pantai, Aimas, Kabupaten Sorong.
E-mail address: yusronalid@gmail.com¹, Spicamrdhidayat@gmail.com²

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi pendapatan Negara. Pajak menjadi iuran wajib yang diberikan kepada negara (yang dapat dipaksakan) oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai negara (Suhendra, 2010)

Fenomena belum optimalnya peningkatan penerimaan Negara melalui penerimaan pajak ditunjukkan dari upaya kementerian keuangan beberapa tahun terakhir. Dua kebijakan yang mencerminkan kondisi rendahnya penerimaan Negara yaitu kebijakan *tax amnesty* dan *tax holiday*. Bentuk kebijakan tersebut tidak lain merupakan langkah taktis dan alternatif yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui kebijakan perpajakan. Selain itu belum optimalnya penerimaan pajak pun disebabkan oleh Wajib pajak membayar pajak tidak sesuai ketentuan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan Penerimaan pajak tidak mencapai target. Dengan kata lain reformasi perpajakan belum mampu meningkatkan penerimaan Negara yang disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian Sudaryati (2012) menemukan hasil yang searah bahwa *self assessment system* menunjang peranan wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (*tax compliance*).

Berdasarkan teori kontijensi, fenomena rendahnya penerimaan pajak dapat ditinjau dengan menilai dua situasi yang mempengaruhi yaitu situasi internal dan situasi eksternal. Pemeriksaan pajak menjadi situasi internal yang mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan hal yang penting sebagai alat kontrol, yaitu untuk mengetahui apakah peraturan perpajakan telah diterapkan sebagaimana mestinya oleh Wajib Pajak atau belum dan untuk meningkatkan penerimaan (Nurdiansyah, 2014)

Penelitian Rozie (2005) menyimpulkan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak akan masuk ke dalam kas negara. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu PPh, PPN, dan jenis pajak lainnya yang diterima sangat tergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik dalam melaporkan, dan melunasi pajaknya.

Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya. Hal tersebut sejalan dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Yeni (2013) dan Dahnia dkk (2018) bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dalam memoderasi tingkat kepatuhan wajib pajak dengan peningkatan penerimaan Negara. Hasil tersebut berarti semakin tinggi pemeriksaan pajak dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan Negara akan meningkat. Sebaliknya semakin rendah

pemeriksaan pajak dapat mendorong rendahnya kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan Negara akan menurun.

Akan tetap konsistensi hasil temuan penelitian tersebut masih dapat terbantahkan oleh hasil temuan berbeda yang dilaporkan oleh Nuryanti, (2013) dan Nurdiansyah (2014) bawah Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi tingkat kepatuhan wajib pajak dengan peningkatan penerimaan Negara. Hasil tersebut berarti semakin tinggi pemeriksaan pajak tidak mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan Negara akan meningkat. Sebaliknya semakin rendah pemeriksaan pajak tidak mendorong rendahnya kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan Negara akan menurun.

Dengan demikian Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara empiris pengaruh pemeriksaan pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP MADYA Makassar, sebagai bagian dari kelanjutan pengujian gap riset temuan sebelumnya.

REVIEW LITERATUR

Landasan Teori

Teori Kontijensi

Teori Kontijensi adalah teori perilaku yang mengklaim bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk merancang struktur organisasi. Cara terbaik untuk mengatur misalnya sebuah instansi, adalah, bagaimanapun, bergantung pada situasi internal dan eksternal instansi (*Fiedler 1967* dalam *Fisher 1998*). Para peneliti di bidang akuntansi menggunakan teori kontijensi saat menghubungkan pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah (*Wulandari, 2011*). Penelitian ini menggunakan teori kontijensi dalam menilai pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan, dan pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Menurut teori kontijensi cara terbaik untuk menilai peningkatan penerimaan pajak KPP Madya Makassar dapat ditinjau dengan menilai dua situasi yang mempengaruhi yaitu situasi internal dalam lingkungan KPP Madya Makassar dan situasi eksternal KPP Madya Makassar. Situasi internal dalam instansi KPP Madya menurut hemat peneliti yaitu pemeriksaan pajak. Sedangkan situasi eksternal instansi KPP Madya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori kontijensi dapat digunakan sebagai dasar pijakan untuk menjelaskan hubungan variabel penelitian ini yaitu hubungan saling mempengaruhi antara situasi internal (pemeriksaan pajak) dan situasi eksternal KPP Madya (tingkat kepatuhan wajib pajak badan) terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 4 ayat 1 Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut *Judisseno (2010:52)* Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya

dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukannya.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:135) pajak penghasilan yaitu Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya selama satu tahun pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan yaitu besaran pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap subjek pajak dalam selama satu tahun untuk kepentingan pembiayaan Negara dan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 2 bahwa jenis subjek pajak penghasilan terdiri dari:

1. Orang Pribadi
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, maksud warisan disini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada pajak terutang yang ditinggalkan.
3. Badan
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia.

Peningkatan Penerimaan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, penerimaan perpajakan ialah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Menurut Suryadi (2011:105) Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Menurut Suharno (2012:97) Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian peningkatan penerimaan pajak adalah peningkatan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber melalui pungutan pajak rakyat.

Asas peningkatan penerimaan pajak

Menurut Smith dikutip oleh Waluyo (2011:14) untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak, pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu:

1. *Equity/Equality.*
Keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama pembayar pajak.
2. *Certainty*
 certainty yaitu pajak yang harus dibayar haruslah terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Kepastian hukum harus tercermin mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran.
3. *Convenience*
Convenience adalah pajak harus dipungut pada saat yang paling baik bagi pembayar pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan.
4. *Economy*
Economy yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-matemanya. Biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak

Menurut Siti (2004:2) Faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemungutan pajak guna peningkatan penerimaan pajak antara lain:

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang Perpajakan Secara formal.
2. Tingkat Intelektualitas.
3. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)
4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat.

Indikator Penerimaan Pajak

Yeni (2013) mengemukakan bahwa alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat penerimaan pajak dapat menggunakan persentase kenaikan penerimaan pajak setiap tahunnya yang dihitung dengan rumus:

$$PP = \frac{PTS - PTD}{PTD}$$

Kerangan:

PPP = Peningkatan Penerimaan Pajak

PTS = Penerimaan tahun Sekarang

PTD = Penerimaan tahun Dasar

Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (25) Pemeriksaan pajak diartikan sebagai Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017:5).

Menurut Mardiasmo (2016:50) Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan informasi melalui pengolahan data, keterangan dan bukti yang dilakukan secara objektif dan professional dalam upaya menguji kepatuhan atas kewajiban perpajakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Rahayu (2010:262) mengemukakan bahwa Pemeriksaan memiliki dua ruang lingkup yaitu lingkup pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), atau pun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi 1 jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan Lapangan terdiri dari:

- a. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)
- b. Pemeriksaan lengkap
- c. Jangka waktu pemeriksaan lapangan yaitu 4 bulan;
- d. Sejak terbit SP2 (surat erintah pemeriksaan) sampai dengan tanggal LHP (lapangan hasil pemeriksaan);
- e. Dapat diperpanjang menjadi 8 bulan;

2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dikantor unit pemeriksaan (DJP). Jangka waktu pemeriksaan kantor yaitu

- a. 3 bulan;
- b. Sejak wajib pajak harus datang memenuhi panggilan sampai dengan tanggal lapangan hasil pemeriksaan (LHP)
- c. Dapat diperpanjang menjadi 6 bulan.

Indikator Pemeriksaan Pajak

Yeni (2013) dan Dahnia (2018) mengemukakan bahwa beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai pemeriksaan pajak yaitu melalui penilaian SPT berdasarkan kriteria pemeriksaan yang ditentukan direktur jenderal pajak.

1. SPT yang dilaporkan menyatakan lebih bayar (wajib diperiksa),
2. SPT yang dilaporkan menyatakan kurang bayar.
3. SPT tidak atau terlambat disampaikan.

Penelitian ini mengadopsi kriteria yang digunakan yeni (2013) dan Dahnia (2018) bahwa untuk mengukur pemeriksaan pajak dengan menilai SPT, dimana wajib pajak badan yang menyatakan kurang bayar. Apabila perusahaan tersebut diperiksa maka akan diberi skor 1 apabila perusahaan tersebut tidak diperiksa akan diberi skor 0.

Hipotesis

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan informasi melalui pengelahan data, keterangan dan bukti yang dilakukan secara objektif dan professional dalam upaya menguji kepatuhan atas kewajiban perpajakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Penelitian ini menggunkn teori kontijensi untuk menjelaskan hubungan pemeriksaan pajak badan dengan peningkatan penerimaan pajak. Menurut teori atribusi, dalam meningkatkan penerimaan pajak KPP Madya Makassar, lembaga pajak dipengaruhi situasi internal yang merupakan faktor yang dikendalikan yaitu pemeriksaan pajak.

Hal tersebut searah dengan temuan penelitan Yeni (2013) bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. Selain itu penelitian Dahnia dkk (2018) menemukan bukti yang searah bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. Temuan tersebut memberikan arti bahwa semakin tinggi kualitas pemeriksaan pajak akan memberi pengaruh semakin tinggi atau meningkan penerimaan pajak. Sebaliknya semakin rendah kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh pada semakin rendah penerimaan pajak. Dengan demikan hipotesis yang diajukan penelitian ini yaitu:

- H_0 : Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Madya Makassar.
- H_a : Pemeriksaan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Madya Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data Sekunder. Sampel penelitian berjumlah 48. Menggunakan teknik analisis Regresi linear Sederhana berbantuan SPSS 25.0. Pengujian Hipotesis menggunkn uji t dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5%

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Variabel Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan olahan 48 data laporan pajak penghasilan Penetapan 48 data diperoleh melalui penjumlahan laporan selama 12 bulan dalam 4 tahun pengamatan penelitian yaitu tahun 2015 – tahun 2018. Adapun hasil statistik deskriptif berdasarkan pengamatan nilai Pemeriksaan Pajak dan Peningkatan Penerimaan Pajak, digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Pajak	48	8.00	419.00	107.58	85.09
Peningkatan Penerimaan Pajak	48	39.00	185536.00	21223.95	33485.05
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Output SPSS, 25.0, 2018

Berdasarkan uraian Statistik Deskriptif diatas terlihat bahwa variabel Pemeriksaan pajak menunjukkan nilai minimum yaitu 8,00, nilai maksimum Pemeriksaan pajak 419.00, dan nilai rata-rata Pemeriksaan pajak 107,58. Dengan standar deviasi sebesar 85,09. Sedangkan variabel Peningkatan Penerimaan Pajak menunjukkan nilai minimum yaitu 39,00, nilai maksimum Peningkatan Penerimaan Pajak 185536.00, dan nilai rata-rata Peningkatan Penerimaan Pajak 21223,00. Dengan standar deviasi sebesar 33485,00.

Hasil Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear dilakukan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*) Dari hasil pengujian dengan SPSS ditemukan hasil persamaan regresi linear sebagai berikut sebagai berikut.

Tabel 2 Coefficients

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standard ized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Cons)	4132.373	10133.69		.408	.685
	Pemeriksaan Pajak	124.836	80.697	.317	1.547	.129

Sumber: Output SPSS 25.0, 2019

Berdasarkan table *coefficient* hasil *output* SPSS di atas maka didapat persamaan analisis regresi linear sebagai berikut:

$$PPP = 4132.373 + 124.873PP$$

- a. 4132.373 adalah konstanta yang berarti bahwa jika tidak terdapat variabel X dalam mempengaruhi variable Penerimaan Pajak maka Penerimaan Pajak adalah 4132.373.
- b. 124.873 adalah koefisien dari variabel Pemeriksaan Pajak yang artinya bahwa jika ada peningkatan Pemeriksaan Pajak sebesar 1 maka Penerimaan Pajak meningkat sebesar 124.873.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel independen. Penelitian ini menggunakan dua model uji determinasi, dimana model pertama uji determinasi menggambarkan persentasi bersaran pengaruh variabel sebelum menggunakan variabel moderasi. Sedangkan model kedua uji determinasi menggambarkan persentasi bersaran pengaruh variabel setelah menggunakan variabel moderasi. Adapun keduat model tersebut gambarkan dalam sebagai berikut.

Tabel 3. Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.361 ^a	.130	.092	31912.85271

Sumber: Output SPSS 25.0, 2019

Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi medel 1 di atas, nilai *R Square* yang diperoleh sebesar 0,130 yang menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak sebesar 13% dan sisanya 87% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 22 menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,129 yaitu lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Nilai *t* yang bernilai +1,547 menunjukkan arah pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti **H₀ tidak terdukung** sedangkan **H_a terdukung**.

Pembahasan

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki koefisien regresi positif yang berarti bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh searah dengan Peningkatan Penerimaan Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Pemeriksaan Pajak, maka akan mendorong semakin tinggi Peningkatan Penerimaan Pajak.

Sementara itu, berdasarkan uji parsial diketahui bahwa Tingkat Pemeriksaan Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini berarti Pemeriksaan Pajak bukan merupakan faktor penentu baik dan tidaknya peningkatan penerimaan pajak. Tidak signifikannya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak disebabkan

karena Pemeriksaan Pajak belum memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dengan kata lain lemahnya kualitas Pemeriksaan Pajak yang digambarkan dalam tabel deskriptif statistik diatas mempengaruhi lemahnya tingkat penerimaan pajak.

Secara teori, hasil penelitian didukung oleh teori kontijensi. Berdasarkan pemaknaan teori kontijensi, tidak signifikannya pengaruh tersebut dijelaskan melalui pengamatan terhadap situasi lingkungan internal dan situasi lingkungan eksternal yang mempengaruhi. Tidak Signifikan berarti Pemeriksaan Pajak sebagai faktor lingkungan internal yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak belum mampu dioptimalkan. Dengan demikian berdasarkan pemaknaan teori atribusi, Pemeriksaan Pajak diapresiasi positif akan tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak akibat dari belum maksimalnya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Pemeriksaan Pajak

Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Nuryanti (2013) bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hasil penelitian Dahnia dkk (2018) menemukan temuan yang sama bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Meskipun demikian Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Asyiah Neneng (2014) menemukan temuan yang berbeda bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka simpulan dalam penelitian ini yaitu Pemeriksaan Pajak Badan tidak berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan penerimaan Pajak pada KPP MADYA Makassar

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan. Maka saran yang dapat diajukan yaitu:

1. Disarankan kepada KPP Madya Makassar untuk memperhatikan Kualitas Pemeriksaan sebab dapat memberikan pengaruh positif pada Peningkatan Penerimaan Pajak. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak.
2. Disarankan kepada KPP Madya Makassar untuk tetap konsisten meningkatkan penerimaan pajak. saran yang dapat diberikan oleh penelitian ini yaitu meningkatkan kualitas Pemeriksaan Pajak.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar peneliti menambah variabel-variabel lain untuk menjelaskan 87,% sisa uji determansia penelitian ini, selain itu sebaiknya diperlukan suatu formulasi metode, variabel dan menambah jumlah sampel penelitian untuk memastikan tingkat keakuratan dan konsistensi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyiah, Neneng. 2014. **Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak (Survei Pada Kpp Wilayah Djp Jawa Barat I)** Publikasi Jurnal Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Bandung
- Dahnia Wahyu Novitasari, Afifudin, dan Junaidi. 2018. **Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Mojokerto.** E-JRA Vol. 07 No. 08 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
- Fisher, J.G. 2010. *Contingency Theory, Management Control Systems and Firm Outcomes: Past Results and Future Directions.* Behavioral Research in Accounting, 10(Supplement)
- Ghozali, I. 2016. **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. 25 Edisi 9.** Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2017. **Undang-Undang Perpajakan.** Jakarta: Graha Akuntan.
- Mardiasmo. 2016. **Perpajakan.** Edisi Terbaru 2016. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nurdiansyah, Agus Kurnia. 2014. **Engaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kpp Pratama (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bandung Karees).** Publikasi Widyatama Repository
- Nuryanti, Dwi. 2013. **Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama (Studi Kasus Surakarta).** Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. **Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.** Graha Ilmu. Yogyakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**
 _____ Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**
 _____. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
 _____. Undang-undang Pajak Penghasilan
 _____. Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000.
- Rozie. 2005. **Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pph 25 Di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.** Skripsi USU
- Sudaryati, dwi dan Hehanusa, Gerlan. 2012. **Pengaruh Penerapan Self Assessment System dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman Yogyakarta.** Jurnal. UPN "Veteran" Yogyakarta.

- Sugiyono. 2013. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2014. **Metode Penelitian Bisnis**. Cetakan Kedelapan Belas. CV Alfabeta. Bandung.
- Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. **Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**.
- Suharyadi dan Purwanto. 2013. **Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern**, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Suryadi. 2011. **Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Dalam Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Pemerintahan Kota Padang**. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Publikasi Jurnal akuntansi unp. Vol 1. No 3. Seri C.
- Wulandari, indah 2013. **Pengaruh Pengawasan Fungsional Pajak**. Jurnal Keuangan Publik, 4(1), 105- 121.
- Waluyo. 2011. **Perpajakan Indonesia**. Salemba Empat. Jakarta
- Yeni, R. 2013. **Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada kpp pratama padang**. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).